



PUTUSAN

Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MOH. SARIF ALIAS SARIF
2. Tempat lahir : Rarampadende
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 18 Januari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Rarampadende Kec. Dolo Barat Kab. Sigi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Juni 2022 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;

Terdakwa di dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama NUR AKBAR B. DG. MAMASE, S.H., M.H., RICHARD S. TARONGKI, S.H., MOH. FADLY, S.H., M.H., RIVKIYADI, S.H., WAHYULLAH, S.H., ANDI MAPANGANRO, S.H., ANDYKA KRISTIANTO TARUKBUA, S.H., MUTIA SHOLIHA, S.H., VIFKA SARI MASANI, S.H., M.H., FARADILLA MEWAR, S.H., EKA VIGRIO TANGGO, S.H., para Advokat/Penasihat Hukum pada LBH NURANI KEADILAN RAKYAT, yang beralamat di

Hlm 1 dari 25 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Manunggal, BTN Graha Mutiara Blok B No. 13 Kabupaten Sigi berdasarkan Penetapan Nomor: 264/Pid.Sus/ 2022/PN Dgl tertanggal 11 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Dgl tanggal 23 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Dgl tanggal 23 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. SARIF ALIAS SARIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau pemufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MOH. SARIF ALIAS SARIF oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada di dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO M3 warna putih nomor polisi DN 4023 MV;Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya di kemudian hari;

Hlm 2 dari 25 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

-----Bahwa ia Terdakwa MOH. SARIF Alias SARIF pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022, sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa di Desa Rarampadende Kec. Dolo Barat Kab. Sigi atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I yang berat netto seluruhnya 0,8582 gram", yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WITA istri terdakwa yaitu Sdri. SILFANA Alias FANA menghubungi Sdra. HENDRA (DPO) via telepon untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram. Kemudian terdakwa dan Sdri. SILFANA Alias FANA pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio DN 4023 MV ke rumah Sdra. HENDRA (DPO) di Kel. Kayumalue Kec. Palu Utara Kota Palu dan memperoleh 1 (satu) paket bungkus plastik Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan sudah dibayarkan oleh Sdri. SILFANA Alias FANA sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian $\frac{1}{2}$ (setengah) gram merupakan pesanan awal dari terdakwa dan $1 \frac{1}{2}$ (satu setengah) gram Sdra. HENDRA (DPO) berikan untuk dihutangkan kepada terdakwa dan Sdri. SILFANA Alias FANA yang nantinya narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa dan Sdri. SILFANA Alias FANA secara bersama-sama dan apabila sudah laku terjual akan dibayarkan kepada Sdra. HENDRA (DPO), Setelah itu terdakwa dan Sdri. SILFANA Alias FANA pulang kerumah mereka di Desa Rarampadende Kec. Dolo Barat Kab. Sigi;
- Bahwa setelah terdakwa dan Sdri. SILFANA Alias FANA tiba di rumahnya, di dalam kamar Sdri. SILFANA Alias FANA membagi 1 (satu) paket bungkus plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 2 (dua) gram tersebut menjadi 29 (dua puluh sembilan) paket dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet dan

Hlm 3 dari 25 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkannya kedalam plastik klip bening yang dibuka oleh terdakwa dan masih tersisa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu milik terdakwa sebelumnya sehingga berjumlah 31 (tiga puluh satu) paket dan 1 (satu) paket sudah dikonsumsi Terdakwa sehingga tersisa 30 (tiga puluh) paket yang kemudian akan terdakwa jual kepada tukang panjat kelapa apabila mereka memesan narkotika jenis sabu;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 Wita saksi RUDI RAHMAT dan saksi RENALDY MAKALALAG mendapat laporan dari warga Desa Rarampadende Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi bahwa warga telah mengamankan terdakwa yang merupakan suami dari Sdri, SILFANA alias FANA yang mana Sdri. SILFANA alias FANA telah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian Resnarkoba Polres Sigi pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar pukul 20.30 di Desa Rarampadende Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi. Kemudian saksi RUDI RAHMAT dan saksi RENALDY MAKALALAG mendatangi rumah terdakwa di Desa Rarampadende Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi dan mengamankan terdakwa beserta 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha MIO M3 warna putih DN 4023 MV. Selanjutnya dibawah ke Polres Sigi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sudah 4 (empat) kali kepada Sdra. HENDRA (DPO), pertama kali terdakwa membeli di Awal Bulan Mei 2022, kedua kalinya pada pertengahan bulan Mei 2022, ketiga kalinya pada Akhir bulan Mei 2022 dan keempat kalinya pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Nomor Lab : 2616/NNF/VII/2022 tertanggal 11 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Labor Polda Sulsel I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 6458/2022/NNF berupa kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8582 (nol koma delapan lima delapan dua) gram adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu;

Hlm 4 dari 25 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia Terdakwa MOH. SARIF Alias SARIF pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022, sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa di Desa Rarampadende Kec. Dolo Barat Kab. Sigi atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang berat netto seluruhnya 0,8582 gram", yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2022 dilakukan penangkapan terhadap istri terdakwa yaitu Sdri. SILFANA Alias FANA di rumah terdakwa di Desa Rarampadende Kec. Dolo Barat Kab. Sigi oleh petugas kepolisian Resnarkoba Polres Sigi yang pada saat itu terdakwa sedang tidak berada di rumah dan ditemukan 30 (tiga puluh) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus kantong plastik warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip bening ukuran kecil, 4 (empat) buah plastik bening ukuran sedang yang disimpan didalam 1 (satu) buah paper bag warna putih yang ditemukan di dalam lemari yang berada di kamar yang merupakan milik terdakwa dan Sdri. SILFANA Alias FANA, Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan diatas lemari didalam kamar, dan 1 (satu) unit handphone merek oppo warna merah No. IMEI 1 : 8679980400168095, IMEI 2 : 867998040168087 dengan nomor telepon seluler 081389725063;
- Bahwa Kemudian pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 Wita saksi RUDI RAHMAT dan saksi RENALDY MAKALALAG mendapat laporan dari warga Desa Rarampadende Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi bahwa warga telah mengamankan terdakwa yang merupakan suami dari Sdri, SILFANA alias FANA yang mana Sdri. SILFANA alias FANA telah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian Resnarkoba Polres Sigi pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar pukul 20.30 di Desa Rarampadende Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi. Kemudian saksi RUDI RAHMAT dan saksi RENALDY MAKALALAG mendatangi rumah terdakwa di Desa Rarampadende Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi dan mengamankan terdakwa beserta 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha

Hlm 5 dari 25 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIO M3 warna putih DN 4023 MV. Selanjutnya dibawa ke Polres Sigi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Nomor Lab : 2616/NNF/II/2022 tertanggal 11 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 6458/2022/NNF berupa kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8582 (nol koma delapan lima delapan dua) gram adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu;
- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **RUDI RAHMAT**, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
 - Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan adanya penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Sdr. SILFANA ALIAS FANA (Isteri Terdakwa) yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan yang tergabung dalam Tim Kepolisian Polres Sigi;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar Pukul 21.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Rarampadende, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi;

Hlm 6 dari 25 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, terlebih dahulu dilakukan penangkapan terhadap Sdr. SILFANA ALIAS FANA yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar Pukul 20.30 WITA di rumah Terdakwa di Desa Rarampadende, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi;
- Bahwa pada awalnya Tim Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat perihal adanya peredaran narkoba di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar Pukul 20.30 WITA saat Tim Kepolisian tiba di depan rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa berada di luar rumah, namun oleh karena Tim Kepolisian tidak mengenali Terdakwa, sehingga Terdakwa berhasil melarikan diri, sementara Tim Kepolisian menangkap dan mengamankan Sdr. SILFANA ALIAS FANA;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, Tim Kepolisian menemukan di dalam rumah Terdakwa berupa 30 (tiga puluh) paket plastik klip yang dalamnya berisi kristal transparan diduga narkoba jenis shabu berat bruto 4,35 gram ditemukan terbungkus kantong plastik warna hitam di dalam paper bag warna putih di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) pak plastik klip bening kosong ukuran sedang didalam paper bag warna putih di dalam lemari dalam kamar Terdakwa, 4 (empat) buah plastik klip bening kosong ukuran sedang hitam didalam paper bag warna putih di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah paper bag warna putih di dalam kamar Terdakwa, uang tunai Rp100.000 (seratus ribu rupiah) ditemukan di atas lemari di dalam kamar rumah Terdakwa, dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna merah nomor IMEI 1 : 867998040168095, IMEI 2 : 867998040168087, nomor telepon seluler : 081389725063 ditemukan di tangan Sdr. SILFANA ALIAS FANA;
- Bahwa menurut pengakuan Sdr. SILFANA ALIAS FANA, barang bukti berupa 30 (tiga puluh) paket plastik klip yang dalamnya berisi kristal transparan diduga narkoba jenis shabu berat bruto 4,35 gram adalah milik dari Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 30 (tiga puluh) paket plastik klip yang dalamnya berisi kristal transparan diduga narkoba jenis shabu berat bruto 4,35 gram tersebut diperoleh pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar Pukul 14.00 WITA dengan cara Terdakwa dan Sdr. SILFANA ALIAS FANA membeli dengan Sdr. HENDRA di Kel. Kayumalue, Kota Palu seharga Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa dan Sdr. SILFANA ALIAS FANA pergi membeli narkoba tersebut menggunakan sepeda motor YAMAHA MIO DN 4023 MV milik Terdakwa;

Hlm 7 dari 25 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pada awalnya Terdakwa dan Sdr. SILFANA ALIAS FANA hanya berniat membeli narkoba jenis Shabu 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), namun kemudian Sdr. HENDRA menitipkan narkoba jenis Shabu 1,5 (satu koma lima) gram kepada Terdakwa dan Sdr. SILFANA ALIAS FANA;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, setelah tiba kembali di rumahnya, Terdakwa dan Sdr. SILFANA ALIAS FANA membagi-bagi narkoba tersebut ke dalam plastik kecil dan selanjutnya disimpan oleh Sdr. SILFANA ALIAS FANA di dalam kamar rumah;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 30 (tiga puluh) paket plastik klip yang dalamnya berisi kristal transparan diduga narkoba jenis shabu yang disita saat penangkapan Sdr. SILFANA ALIAS FANA adalah milik Terdakwa yang rencananya akan digunakan atau dikonsumsi bersama-sama dengan para pekerja panjat kelapa yang bekerja pada Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sebagian Narkoba jenis Shabu tersebut untuk diberikan kepada para pekerja panjat kelapa yang bekerja pada Terdakwa seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis Shabu tersebut; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. **RENALDI MAKALALAG**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan adanya penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Sdr. SILFANA ALIAS FANA (Isteri Terdakwa) yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan yang tergabung dalam Tim Kepolisian Polres Sigi;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar Pukul 21.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Rarampadende, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, terlebih dahulu dilakukan penangkapan terhadap Sdr. SILFANA ALIAS FANA yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 9

Hlm 8 dari 25 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2022 sekitar Pukul 20.30 WITA di rumah Terdakwa di Desa Rarampadende, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi;

- Bahwa pada awalnya Tim Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat perihal adanya peredaran narkoba di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar Pukul 20.30 WITA saat Tim Kepolisian tiba di depan rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa berada di luar rumah, namun oleh karena Tim Kepolisian tidak mengenali Terdakwa, sehingga Terdakwa berhasil melarikan diri, sementara Tim Kepolisian menangkap dan mengamankan Sdr. SILFANA ALIAS FANA;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, Tim Kepolisian menemukan di dalam rumah Terdakwa berupa 30 (tiga puluh) paket plastik klip yang dalamnya berisi kristal transparan diduga narkoba jenis shabu berat bruto 4,35 gram ditemukan terbungkus kantong plastik warna hitam di dalam paper bag warna putih di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) pak plastik klip bening kosong ukuran sedang didalam paper bag warna putih di dalam lemari dalam kamar Terdakwa, 4 (empat) buah plastik klip bening kosong ukuran sedang hitam didalam paper bag warna putih di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah paper bag warna putih di dalam kamar Terdakwa, uang tunai Rp100.000 (seratus ribu rupiah) ditemukan di atas lemari di dalam kamar rumah Terdakwa, dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna merah nomor IMEI 1 : 867998040168095, IMEI 2 : 867998040168087, nomor telepon seluler : 081389725063 ditemukan di tangan Sdr. SILFANA ALIAS FANA;
- Bahwa menurut pengakuan Sdr. SILFANA ALIAS FANA, barang bukti berupa 30 (tiga puluh) paket plastik klip yang dalamnya berisi kristal transparan diduga narkoba jenis shabu berat bruto 4,35 gram adalah milik dari Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 30 (tiga puluh) paket plastik klip yang dalamnya berisi kristal transparan diduga narkoba jenis shabu berat bruto 4,35 gram tersebut diperoleh pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar Pukul 14.00 WITA dengan cara Terdakwa dan Sdr. SILFANA ALIAS FANA membeli dengan Sdr. HENDRA di Kel. Kayumalue, Kota Palu seharga Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa dan Sdr. SILFANA ALIAS FANA pergi membeli narkoba tersebut menggunakan sepeda motor YAMAHA MIO DN 4023 MV milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pada awalnya Terdakwa dan Sdr. SILFANA ALIAS FANA hanya berniat membeli narkoba jenis Shabu 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), namun kemudian

Hlm 9 dari 25 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. HENDRA menitipkan narkoba jenis Shabu 1,5 (satu koma lima) gram kepada Terdakwa dan Sdr. SILFANA ALIAS FANA;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, setelah tiba kembali di rumahnya, Terdakwa dan Sdr. SILFANA ALIAS FANA membagi-bagi narkoba tersebut ke dalam plastik kecil dan selanjutnya disimpan oleh Sdr. SILFANA ALIAS FANA di dalam kamar rumah;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 30 (tiga puluh) paket plastik klip yang dalamnya berisi kristal transparan diduga narkoba jenis shabu yang disita saat penangkapan Sdr. SILFANA ALIAS FANA adalah milik Terdakwa yang rencananya akan digunakan atau dikonsumsi bersama-sama dengan para pekerja panjat kelapa yang bekerja pada Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sebagian Narkoba jenis Shabu tersebut untuk diberikan kepada para pekerja panjat kelapa yang bekerja pada Terdakwa seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis Shabu tersebut; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. **SILFANA ALIAS FANA**, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadirkannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan adanya penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi yang dilakukan oleh Tim Kepolisian Polres Sigi;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi dilakukan pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar Pukul 20.30 WITA di rumah Saksi di Desa Rarampadende, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar Pukul 21.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Rarampadende, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap beberapa hari setelah Saksi ditangkap, karena Terdakwa menyerahkan diri;
- Bahwa Saksi pada awalnya sedang berada di dalam rumah, kemudian Tim Kepolisian datang dan menangkap Saksi. Selanjutnya, Tim Kepolisian

Hlm 10 dari 25 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengeledahan di dalam rumah Saksi dan menemukan 30 (tiga puluh) paket plastik klip yang dalamnya berisi kristal transparan diduga narkotika jenis shabu berat bruto 4,35 gram ditemukan terbungkus kantong plastik warna hitam di dalam paper bag warna putih di dalam kamar Saksi, 1 (satu) pak plastik klip bening kosong ukuran sedang didalam paper bag warna putih di dalam lemari dalam kamar Saksi, 4 (empat) buah plastik klip bening kosong ukuran sedang hitam didalam paper bag warna putih di dalam kamar Saksi, 1 (satu) buah paper bag warna putih di dalam kamar Saksi, uang tunai Rp100.000 (seratus ribu rupiah) ditemukan di atas lemari di dalam kamar rumah Saksi, dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna merah nomor IMEI 1 : 867998040168095, IMEI 2 : 867998040168087, nomor telepon seluler : 081389725063 ditemukan di tangan Saksi;

- Bahwa barang bukti berupa 30 (tiga puluh) paket plastik klip yang dalamnya berisi kristal transparan diduga narkotika jenis shabu berat bruto 4,35 gram adalah milik dari suami Saksi, yaitu Terdakwa;
- Bahwa 30 (tiga puluh) paket plastik klip yang dalamnya berisi kristal transparan diduga narkotika jenis shabu berat bruto 4,35 gram tersebut diperoleh pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar Pukul 14.00 WITA dengan cara Saksi dan Terdakwa berangkat ke Kel. Kayumalue, Kota Palu dan membeli dengan Sdr. HENDRA seharga Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pergi membeli narkotika tersebut menggunakan sepeda motor YAMAHA MIO DN 4023 MV milik Saksi;
- Bahwa pada awalnya Saksi dan Terdakwa hanya berniat membeli narkotika jenis Shabu 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), namun kemudian Sdr. HENDRA menitipkan narkotika jenis Shabu 1,5 (satu koma lima) gram kepada Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa setelah tiba kembali di rumahnya, Saksi dan Terdakwa bersama-sama membagi narkotika tersebut ke dalam plastik kecil menjadi 29 (dua puluh sembilan) paket kecil dan selanjutnya disimpan oleh Saksi di dalam kamar rumah Saksi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah memiliki 2 (dua) paket kecil hasil pembelian sebelumnya, sehingga jumlah Narkotika yang Saksi simpan adalah 31 (tiga puluh satu) paket kecil;
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil untuk dikonsumsi di rumah Terdakwa, sehingga tersisa 30 (tiga puluh) paket kecil;

Hlm 11 dari 25 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 30 (tiga puluh) paket plastik klip yang dalamnya berisi kristal transparan narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa yang rencananya akan digunakan atau dikonsumsi bersama-sama dengan para pekerja panjat kelapaa yang bekerja pada Terdakwa;
- Bahwa sebagian Narkotika jenis Shabu tersebut untuk diberikan kepada para pekerja panjat kelapa yang bekerja pada Terdakwa seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah pernah 4 (empat) kali membeli ke Sdr. HENDRA, yaitu pertama pada awal bulan Mei 2022 membeli 0,5 gr seharga Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), kedua pada pertengahan bulan Mei 2022 membeli 1 gr seharga Rp1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), ketiga pada akhir bulan Mei 2022 membeli 1 gr seharga Rp1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan terakhir pada tanggal 9 Juni 2022 sebelum Saksi dan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu, melainkan hanya suami Saksi yaitu Terdakwa yang sehari-hari mengkonsumsi narkotika jenis Shabu bersama rekan pemanjat kelapa;
- Bahwa Saksi merasa kasihan dengan Terdakwa sehingga Saksi menemani Terdakwa untuk membeli narkotika kepada Sdr. HENDRA;
- Bahwa Saksi yang menghubungi dan mengatur waktu ketemu dengan Sdr. HENDRA apabila hendak membeli narkotika jenis Shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah pula mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Nomor Lab: 2616/NNF/VII/2022 tertanggal 11 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 6458/2022/NNF berupa kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8582 (nol koma delapan lima delapan dua) gram adalah benar positif mengandung metamfetamina yang masuk dalam daftar golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor R/252/VI/RES.4/2022/Rumkit Bhay tertanggal 15 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. I MADE WIJAYA PUTRA, Sp.PD, selaku Dokter Pemeriksa pada RUMAH SAKIT BHAYANGKARA

Hlm 12 dari 25 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PALU, pada pokoknya menyatakan bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa adalah NEGATIF METAMPHETAMINE;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sekalipun kepadanya telah disampaikan akan hak-nya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar Pukul 21.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Rarampadende, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Tim Kepolisian melakukan penangkapan terhadap isteri Terdakwa yang bernama Sdr. SILFANA ALIAS FANA pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar Pukul 20.30 WITA di rumah Sdr. SILFANA ALIAS FANA di Desa Rarampadende, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap beberapa hari setelah Sdr. SILFANA ALIAS FANA ditangkap, karena Terdakwa menyerahkan diri;
- Bahwa pada saat Tim Kepolisian tiba di depan rumah Sdr. SILFANA ALIAS FANA tersebut, Sdr. SILFANA ALIAS FANA berada di dalam rumah, kemudian Terdakwa berada di luar rumah, dimana pada awalnya Tim Kepolisian menanyakan dimana rumah Sdr. SILFANA ALIAS FANA dan Terdakwa menunjukkan rumah Sdr. SILFANA ALIAS FANA;
- Bahwa Tim Kepolisian sempat menanyakan keberadaan Suami Sdr. SILFANA ALIAS FANA, namun Terdakwa mengaku tidak tahu menahu, lalu kemudian lari melarikan diri;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan, Tim Kepolisian menemukan di dalam rumah Sdr. SILFANA ALIAS FANA berupa 30 (tiga puluh) paket plastik klip yang dalamnya berisi kristal transparan diduga narkotika jenis shabu berat bruto 4,35 gram ditemukan terbungkus kantong plastik warna hitam di dalam paper bag warna putih di dalam kamar Sdr. SILFANA ALIAS FANA, 1 (satu) pak plastik klip bening kosong ukuran sedang didalam paper bag warna putih di dalam lemari dalam kamar Sdr. SILFANA ALIAS FANA, 4 (empat) buah plastik klip bening kosong ukuran sedang hitam didalam paper bag warna putih di dalam kamar Sdr. SILFANA ALIAS FANA, 1 (satu) buah paper bag warna putih di dalam kamar

Hal 13 dari 25 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. SILFANA ALIAS FANA, uang tunai Rp100.000 (seratus ribu rupiah) ditemukan di atas lemari di dalam kamra rumah Sdr. SILFANA ALIAS FANA, dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna merah nomor IMEI 1 : 867998040168095, IMEI 2 : 867998040168087, nomor telepon seluler : 081389725063 ditemukan di tangan Sdr. SILFANA ALIAS FANA;

- Bahwa barang bukti berupa 30 (tiga puluh) paket plastik klip yang dalamnya berisi kristal transparan diduga narkotika jenis shabu berat bruto 4,35 gram adalah milik dari Terdakwa;
- Bahwa 30 (tiga puluh) paket plastik klip yang dalamnya berisi kristal transparan diduga narkotika jenis shabu berat bruto 4,35 gram tersebut diperoleh pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar Pukul 14.00 WITA dengan cara Sdr. SILFANA ALIAS FANA dan Terdakwa berangkat ke Kel. Kayumalue, Kota Palu dan membeli dengan Sdr. HENDRA seharga Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. SILFANA ALIAS FANA dan Terdakwa pergi membeli narkotika tersebut menggunakan sepeda motor YAMAHA MIO DN 4023 MV milik Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Sdr. SILFANA ALIAS FANA dan Terdakwa hanya berniat membeli narkotika jenis Shabu 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), namun kemudian Sdr. HENDRA menitipkan narkotika jenis Shabu 1,5 (satu koma lima) gram kepada Sdr. SILFANA ALIAS FANA dan Terdakwa;
- Bahwa setelah tiba kembali di rumahnya, Sdr. SILFANA ALIAS FANA dan Terdakwa bersama-sama membagi narkotika tersebut ke dalam plastik kecil menjadi 29 (dua puluh sembilan) paket kecil dan selanjutnya disimpan oleh Sdr. SILFANA ALIAS FANA di dalam kamar rumah Sdr. SILFANA ALIAS FANA;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah memiliki 2 (dua) paket kecil hasil pembelian sebelumnya, sehingga jumlah Narkotika yang Sdr. SILFANA ALIAS FANA simpan adalah 31 (tiga puluh satu) paket kecil;
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Sdr. SILFANA ALIAS FANA, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil untuk dikonsumsi di rumah Terdakwa, sehingga tersisa 30 (tiga puluh) paket kecil;
- Bahwa 30 (tiga puluh) paket plastik klip yang dalamnya berisi kristal transparan diduga narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa yang rencananya akan digunakan atau dikonsumsi bersama-sama dengan para pekerja panjat kelapa yang bekerja pada Terdakwa;
- Bahwa sebagian Narkotika jenis Shabu tersebut untuk diberikan kepada para pekerja panjat kelapa yang bekerja pada Terdakwa seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) per paketnya;

Hlm 14 dari 25 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada niat Terdakwa untuk menjual oleh karena narkoba tersebut diserahkan kepada pekerja yang bekerja pada Terdakwa;
- Bahwa Sdr. SILFANA ALIAS FANA dan Terdakwa sudah pernah 4 (empat) kali membeli ke Sdr. HENDRA, yaitu pertama pada awal bulan Mei 2022 membeli 0,5 gr seharga Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), kedua pada pertengahan bulan Mei 2022 membeli 1 gr seharga Rp1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), ketiga pada akhir bulan Mei 2022 membeli 1 gr seharga Rp1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan terakhir pada tanggal 9 Juni 2022 sebelum Sdr. SILFANA ALIAS FANA dan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa setelah penangkapan dilakukan tes urine oleh Tim Kepolisian dengan hasil NEGATIF menggunakan narkoba jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO M3 warna putih nomor polisi DN 4023 MV;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Tim Kepolisian Polres Sigi pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar Pukul 21.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Rarampadende, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Tim Kepolisian melakukan penangkapan terhadap isteri Terdakwa yang bernama Sdr. SILFANA ALIAS FANA pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar Pukul 20.30 WITA di rumah Sdr. SILFANA ALIAS FANA di Desa Rarampadende, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap beberapa hari setelah Sdr. SILFANA ALIAS FANA ditangkap, karena Terdakwa menyerahkan diri;
- Bahwa pada saat Tim Kepolisian tiba di depan rumah Sdr. SILFANA ALIAS FANA tersebut, Sdr. SILFANA ALIAS FANA berada di dalam rumah, kemudian Terdakwa berada di luar rumah, dimana pada awalnya Tim Kepolisian menanyakan dimana

Hlm 15 dari 25 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Sdr. SILFANA ALIAS FANA dan Terdakwa menunjukkan rumah Sdr. SILFANA ALIAS FANA;

- Bahwa Tim Kepolisian sempat menanyakan keberadaan Suami Sdr. SILFANA ALIAS FANA, namun Terdakwa mengaku tidak tahu menahu, lalu kemudian lari melarikan diri;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dalam penangkapan Sdr. SILFANA ALIAS FANA, Tim Kepolisian menemukan di dalam rumah Sdr. SILFANA ALIAS FANA berupa 30 (tiga puluh) paket plastik klip yang dalamnya berisi kristal transparan diduga narkotika jenis shabu berat bruto 4,35 gram ditemukan terbungkus kantong plastik warna hitam di dalam paper bag warna putih di dalam kamar Sdr. SILFANA ALIAS FANA, 1 (satu) pak plastik klip bening kosong ukuran sedang didalam paper bag warna putih di dalam lemari dalam kamar Sdr. SILFANA ALIAS FANA, 4 (empat) buah plastik klip bening kosong ukuran sedang hitam didalam paper bag warna putih di dalam kamar Sdr. SILFANA ALIAS FANA, 1 (satu) buah paper bag warna putih di dalam kamar Sdr. SILFANA ALIAS FANA, uang tunai Rp100.000 (seratus ribu rupiah) ditemukan di atas lemari di dalam kamra rumah Sdr. SILFANA ALIAS FANA, dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna merah nomor IMEI 1 : 867998040168095, IMEI 2 : 867998040168087, nomor telepon seluler : 081389725063 ditemukan di tangan Sdr. SILFANA ALIAS FANA;
- Bahwa barang bukti berupa 30 (tiga puluh) paket plastik klip yang dalamnya berisi kristal transparan diduga narkotika jenis shabu berat bruto 4,35 gram adalah milik dari Terdakwa;
- Bahwa 30 (tiga puluh) paket plastik klip yang dalamnya berisi kristal transparan diduga narkotika jenis shabu berat bruto 4,35 gram tersebut diperoleh pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar Pukul 14.00 WITA dengan cara Sdr. SILFANA ALIAS FANA dan Terdakwa berangkat ke Kel. Kayumalue, Kota Palu dan membeli dengan Sdr. HENDRA seharga Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. SILFANA ALIAS FANA dan Terdakwa pergi membeli narkotika tersebut menggunakan sepeda motor YAMAHA MIO DN 4023 MV milik Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Sdr. SILFANA ALIAS FANA dan Terdakwa hanya berniat membeli narkotika jenis Shabu 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), namun kemudian Sdr. HENDRA menitipkan narkotika jenis Shabu 1,5 (satu koma lima) gram kepada Sdr. SILFANA ALIAS FANA dan Terdakwa;
- Bahwa setelah tiba kembali di rumahnya, Sdr. SILFANA ALIAS FANA dan Terdakwa bersama-sama membagi narkotika tersebut ke dalam plastik kecil menjadi 29 (dua puluh sembilan) paket kecil dan selanjutnya disimpan oleh Sdr. SILFANA ALIAS FANA di dalam kamar rumah Sdr. SILFANA ALIAS FANA;

Hlm 16 dari 25 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah memiliki 2 (dua) paket kecil hasil pembelian sebelumnya, sehingga jumlah Narkotika yang Sdr. SILFANA ALIAS FANA simpan adalah 31 (tiga puluh satu) paket kecil;
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Sdr. SILFANA ALIAS FANA, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil untuk dikonsumsi di rumah Terdakwa, sehingga tersisa 30 (tiga puluh) paket kecil;
- Bahwa 30 (tiga puluh) paket plastik klip yang dalamnya berisi kristal transparan diduga narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa yang rencananya akan digunakan atau dikonsumsi bersama-sama dengan para pekerja panjat kelapa yang bekerja pada Terdakwa;
- Bahwa sebagian Narkotika jenis Shabu tersebut untuk diberikan kepada para pekerja panjat kelapa yang bekerja pada Terdakwa seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa tidak ada niat Terdakwa untuk menjual oleh karena narkotika tersebut diserahkan kepada pekerja yang bekerja pada Terdakwa;
- Bahwa Sdr. SILFANA ALIAS FANA dan Terdakwa sudah pernah 4 (empat) kali membeli ke Sdr. HENDRA, yaitu pertama pada awal bulan Mei 2022 membeli 0,5 gr seharga Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), kedua pada pertengahan bulan Mei 2022 membeli 1 gr seharga Rp1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), ketiga pada akhir bulan Mei 2022 membeli 1 gr seharga Rp1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan terakhir pada tanggal 9 Juni 2022 sebelum Sdr. SILFANA ALIAS FANA dan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa setelah penangkapan dilakukan tes urine oleh Tim Kepolisian dengan hasil NEGATIF menggunakan narkotika jenis Shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Nomor Lab: 2616/NNF/VII/2022 tertanggal 11 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Labor Polda Sulsel I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 6458/2022/NNF berupa kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8582 (nol koma delapan lima delapan dua) gram adalah benar positif mengandung metamfetamina yang masuk dalam daftar golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor R/252/VI/RES.4/2022/ Rumkit Bhay tertanggal 15 Juni 2022 yang ditandatangani

Hlm 17 dari 25 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. I MADE WIJAYA PUTRA, Sp.PD, selaku Dokter Pemeriksa pada RUMAH SAKIT BHAYANGKARA PALU, pada pokoknya menyatakan bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa adalah NEGATIF METAMPHETAMINE

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni KESATU melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ATAU KEDUA melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang paling relevan dengan fakta hukum di persidangan, yang dalam hal ini adalah Dakwaan Alternatif Kedua, yaitu Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. dengan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah di lakukannya. Dalam hal ini, telah dihadapkan di muka persidangan, Terdakwa atas nama MOH. SARIF ALIAS SARIF yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa atas nama MOH. SARIF ALIAS SARIF dan tidak terdapat “*error in persona*” atau salah dalam mengadili seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Hlm 18 dari 25 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Ad.2. Tentang Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman I”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” sama dengan pengertian “Melawan Hukum” atau “wederrechtelijk”. Menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” (Hlm. 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian yaitu: bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana narkotika, “tanpa hak” mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Oleh karena dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia Siagnostik serta regensi Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat sub unsur yang sifatnya alternatif, oleh karenanya apabila salah satu atau lebih dari beberapa sub unsur sebagaimana tersebut, yaitu memiliki ATAU menyimpan ATAU menguasai ATAU menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Tim Kepolisian Polres Sigi pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar Pukul 21.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Rarampadende, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, setelah sebelumnya Tim Kepolisian melakukan penangkapan terhadap isteri Terdakwa yang bernama Sdr. SILFANA ALIAS FANA pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar Pukul 20.30 WITA di Desa Rarampadende, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dalam penangkapan Sdr. SILFANA ALIAS FANA, Tim Kepolisian menemukan di dalam rumah Sdr. SILFANA ALIAS FANA berupa 30 (tiga puluh) paket plastik klip yang dalamnya berisi kristal transparan diduga narkotika jenis shabu berat bruto 4,35 gram ditemukan terbungkus kantong plastik warna hitam di dalam paper bag warna putih di dalam kamar Sdr. SILFANA ALIAS FANA, 1 (satu) pak plastik klip bening kosong ukuran sedang didalam paper bag warna putih di dalam lemari dalam kamar Sdr. SILFANA ALIAS FANA, 4 (empat) buah plastik klip bening kosong ukuran sedang hitam didalam paper bag warna

Hlm 19 dari 25 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih di dalam kamar Sdr. SILFANA ALIAS FANA, 1 (satu) buah paper bag warna putih di dalam kamar Sdr. SILFANA ALIAS FANA, uang tunai Rp100.000 (seratus ribu rupiah) ditemukan di atas lemari di dalam kamra rumah Sdr. SILFANA ALIAS FANA, dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna merah nomor IMEI 1 : 867998040168095, IMEI 2 : 867998040168087, nomor telepon seluler : 081389725063 ditemukan di tangan Sdr. SILFANA ALIAS FANA, yang mana oleh Terdakwa diakui bahwa barang bukti narkoba jenis Shabu tersebut sebagai milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa narkoba jenis Shabu tersebut diperoleh pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar Pukul 14.00 WITA dengan cara Terdakwa dan Sdr. SILFANA ALIAS FANA berangkat ke Kel. Kayumalue, Kota Palu menggunakan sepeda motor YAMAHA MIO DN 4023 MV dan membeli dengan Sdr. HENDRA seharga Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), dimana pada awalnya Terdakwa dan Sdr. SILFANA ALIAS FANA hanya berniat membeli narkoba jenis Shabu 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), namun kemudian Sdr. HENDRA menitipkan narkoba jenis Shabu 1,5 (satu koma lima) gram kepada Terdakwa dan Sdr. SILFANA ALIAS FANA;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa setelah tiba kembali di rumahnya, Terdakwa dan Sdr. SILFANA ALIAS FANA bersama-sama membagi narkoba tersebut ke dalam plastik kecil menjadi 29 (dua puluh sembilan) paket kecil dan selanjutnya disimpan oleh Sdr. SILFANA ALIAS FANA di dalam kamar rumah Sdr. SILFANA ALIAS FANA, dan digabungkan dengan 1 (satu) paket tersisa milik Terdakwa sebelumnya sehingga total terdapat 30 (tiga puluh) paket kecil narkoba jenis Shabu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa tujuan Terdakwa dan Sdr. SILFANA ALIAS FANA Bersama-sama menyimpan narkoba tersebut untuk dikonsumsi oleh Terdakwa dan sebagian Narkoba jenis Shabu tersebut untuk diberikan kepada para pekerja panjat kelapa yang bekerja pada Terdakwa seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) per paketnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dan Sdr. SILFANA ALIAS FANA sudah pernah 4 (empat) kali membeli ke Sdr. HENDRA, yaitu pertama pada awal bulan Mei 2022 membeli 0,5 gr seharga Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), kedua pada pertengahan bulan Mei 2022 membeli 1 gr seharga Rp1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), ketiga pada akhir bulan Mei 2022 membeli 1 gr seharga Rp1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan terakhir pada tanggal 9 Juni 2022 sebelum Terdakwa dan Sdr. SILFANA ALIAS FANA ditangkap;

Hlm 20 dari 25 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Nomor Lab: 2616/NNF/VII/2022 tertanggal 11 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 6458/2022/NNF berupa kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8582 (nol koma delapan lima delapan dua) gram adalah benar positif mengandung metamfetamina yang masuk dalam daftar golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan dan kronologis tersebut di atas, Majelis Hakim telah sampai pada kesimpulan bahwa perbuatan materil atau *actus reus* dari Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, telah memenuhi kualifikasi sebagai seseorang yang menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman, serta diperoleh pula fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan narkotika jenis shabu tersebut dan karenanya Terdakwa dapat dikategorikan sebagai seseorang yang tanpa hak menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang Unsur "dengan percobaan atau permufakatan jahat":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*percobaan*" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu usaha untuk mencoba melakukan sesuatu yang dalam konteks hukum pidana dipandang sebagai sebuah perbuatan yang telah didahului oleh niat pelaku untuk melakukan tindak pidana, namun tidak selesai atau tidak sampai melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*permufakatan jahat*" berdasarkan Pasal 1 Angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Hlm 21 dari 25 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Tim Kepolisian Polres Sigi pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar Pukul 21.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Rarampadende, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, setelah sebelumnya Tim Kepolisian melakukan penangkapan terhadap isteri Terdakwa yang bernama Sdr. SILFANA ALIAS FANA pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar Pukul 20.30 WITA di rumah di Desa Rarampadende, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, dimana berdasarkan kronologis dan fakta hukum sebagaimana terurai dalam pertimbangan unsur ke-2 di atas, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. SILFANA ALIAS FANA (Isteri Terdakwa) telah mempunyai suatu kesamaan maksud dan tujuan (permufakatan jahat) untuk *menyimpan* 30 (tiga puluh) paket plastik klip narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman di rumah Terdakwa di Desa Rarampadende, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "*dengan percobaan atau permufakatan jahat*" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka seluruh unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) jo.132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi secara keseluruhan, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman yang sifatnya *non contra argumentum*, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum bersifat kumulatif, maka selain dikenakan pidana penjara, kepada Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam Amar Putusan ini, dan untuk menjamin kepastian pelaksanaan atas pidana denda yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, maka

Hlm 22 dari 25 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bagi Terdakwa dapat ditambahkan dengan pidana penjara sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO M3 wama putih nomor polisi DN 4023 MV, yang walaupun digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, namun demikian Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut masih bernilai ekonomis dan masih dapat dimanfaatkan oleh Terdakwa di kemudian hari, maka barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah semata-mata merupakan suatu bentuk pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Hlm 23 dari 25 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa di persidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah cukup adil, manusiawi, proporsional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. SARIF ALIAS SARIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak melakukan permufakatan jahat menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MOH. SARIF ALIAS SARIF oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO M3 warna putih nomor polisi DN 4023 MV;DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Selasa tanggal 15 November 2022, oleh kami, **A Aulia Rahman, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Armawan, S.H., M.H.**, dan

Hlm 24 dari 25 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Jefrianton, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh **Resky Andri Ananda, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala, dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD/

Armawan, S.H., M.H.

TTD/

Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD/

Jefrianton, S.H.

Hakim Ketua,

TTD/

A Aulia Rahman, S.H., M.H.

Hlm 25 dari 25 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2